

KONTRAK PENELITIAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA UNIVERSITAS PAKUAN

Alamat : Jalan Pakuan Po.Box 452 Bogor 16143

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN

Nomor : 090.9/D/FISIB-UP/I/2019

Pada hari ini, Senin 28 Januari 2019, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Agnes Setyowati H. M.Hum.**, dalam hal ini bertindak atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, Bogor berdasarkan SK no 036/KEP/REK/VIII/2011, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Sari Rejeki, M.Hum**, dalam hal ini bertindak atas nama peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1

Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul : *Referring Epression and How it Portrays Indonesian Target Tourist Destination 2018*.

Pasal 2

Personalia Penelitian

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Peneliti Utama : Sari Rejeki, M.Hum
- 2) Peneliti Anggota : Resty Kurniasari, M.Hum

Pasal 3

Waktu, Biaya Penelitian, dan Cara Pembayaran

- (1) Waktu penelitian adalah **4 (enam) bulan**, terhitung tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 28 Mei 2019
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada pos Penelitian Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Rupiah)
- (3) Pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama 70 persen sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah ditandatanganinya kontrak penelitian oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua 30 persen sebesar Rp. 750.000,- (Satu Juta Rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan Laporan Hasil Penelitian dan Keterangan Publikasi di Jurnal Wahana kepada pihak pertama disertai dengan berita acara.

Pasal 4
Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak senang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas.

Pasal 5
Pemantauan Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk :
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan mulai minggu ke 8 hingga akhir penelitian.

Pasal 6
Laporan Hasil Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 30 Mei 2019 sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (2) Laporan hasil penelitian dicetak di atas kertas A4, sampul warna coklat dan di bagian bawah sampul muka ditulis : Dibiayai oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Pakuan dengan Kontrak Penelitian
- (3) Berkas-berkas Laporan hasil penelitian yang harus diserahkan meliputi :
 - (a) *Hardcopy* Laporan hasil penelitian yang terdiri dari :
 - (I) Laporan Hasil Penelitian,
 - (II) Naskah Publikasi format Jurnal Wahana
 - (b) Laporan hasil penelitian dibuat rangkap 3 (tiga) eksemplar dengan perincian : 1 eks. untuk perpustakaan FISIB UNPAK, 1 eks. untuk Program Studi, dan 1 eks untuk arsip Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas (UP2MF).
 - (c) Naskah publikasi dalam format jurnal, naskah publikasi tersebut (dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*) ini disiapkan untuk publikasi di Jurnal Wahana.
 - (d) Mengirimkan Softcopy Laporan Akhir ke penelitian.pkmfisib@gmail.com Berisi file laporan lengkap dan naskah publikasi.

Pasal 7
Seminar Hasil Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyelenggarakan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan secara terbuka bagi dosen dan mahasiswa FISIB UNPAK selambat-lambatnya 2 minggu setelah penyerahan laporan akhir penelitian.
- (2) Tim Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.

Pasal 8
Hak Kepemilikan Atas Barang / Peralatan Penelitian

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik peneliti yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut.

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas FISIB UNPAK.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassette*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik peneliti.
- (3) *Software* dan/atau *Hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian.
- (4) Pemindehan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
- (2) PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 1 (satu) minggu setelah waktu yang ditentukan.
- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada FISIB UNPAK dengan cara :
 - (a) Mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
 - (b) Dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

Pasal 10

Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Bogor, 28 Januari 2019

PIHAK PERTAMA,



Dr. Agnes Setyowati H., M.Hum.

PIHAK KEDUA,



METERAI TEMPEL
14. 20
36F30AF798233657
6000
ENAM RIBURUPIAH

Sari Rejeki, M.Hum.